

HAK MASYARAKAT ATAS AKSES INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

U.Nurzia¹, Muchlis Kurnianto²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafoeddin Singkawang, Indonesia

Corresponden E-Mail; stih.singkawang@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 15 Mei 2026 Direvisi: 25 Mei 2026 Disetujui: 27 Juni 2026 Tersedia Daring: 21 Juli 2026	Akses untuk mendapatkan informasi bertitik tolak dari demokrasi lingkungan hidup yang dituangkan dalam Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai landasan yuridis Hak akses atas informasi lingkungan hidup adalah unsur utama yang melekat pada partisipasi dan peran aktif masyarakat. Oleh sebab itu tersedianya sumber informasi yang akurat, objektif dan transparan merupakan bekal bagi pengetahuan masyarakat untuk ikut serta (terlibat) dalam proses perumusan setiap kebijakan dan/atau keputusan. Hak akses atas informasi lingkungan hidup bersumber dari nilai kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap kebijakan yang bersumber pada informasi lingkungan hidup yang demikian dianggap dapat menghasilkan kebijakan yang kompeten, berkualitas dan efektif dalam upaya mengatasi persoalan dan isu lingkungan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis norma tif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pemerintah dan Lembaga yang terkait harus menginformasikan kepada masyarakat akan hal-hal yang akan terjadi, sebagai contohnya penebangan hutan mangrove untuk kegiatan pemba ngunan. baik oleh Pemerintah ataupun pihak swasta. Masyarakat perlu mendapat kan penjelasan tentang dampak dan manfaat serta potensi resiko baik dari sisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Selain itu pula masyarakat perlu diberikan informasi tentang upaya-upaya yang akan dan sudah dilakukan Pemerintah.
ABSTRACT	
Keywords: <i>Public Rights, Access to Information on Business/Activities, Environmental Democracy, Environmental Management and Protection.</i>	<i>Access Access to information is rooted in the concept of environmental democracy, as enshrined in the Law on Environmental Management and Protection (UUPPLH), which serves as the legal foundation. The right of access to environmental information is a fundamental element of public participation and active civic engagement. Consequently, the availability of accurate, objective, and transparent information empowers the public to participate in the formulation of policies and decisions. The right of access to environmental information stems from the inherent human value of freedom. Policies grounded in such environmental information are considered capable of being competent, high-quality, and effective in addressing the environmental issues and challenges at hand. This study employs a normative-juridical approach and is descriptive-analytical in nature. The government and relevant institutions must inform the public about impending actions such as the clearing of mangrove forests for development projects, whether undertaken by the government or the private sector. The public requires explanations regarding the impacts, benefits, and potential risks encompassing economic, social, and community aspects. Furthermore, the public must be informed about the measures the government intends to take or has already implemented.</i>

1. Pendahuluan

Perlindungan dan pengelolaan dalam lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan hidup dengan beberapa aspek lainnya seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya untuk menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Kesejahteraan yang bersumber dari lingkungan yang baik dan sehat sebagai anugerah Allah SWT adalah merupakan hak azasi manusia. Di dalam pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten tang Hak Azasi Manusia ditegaskan bahwa: "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik" Hal ini diperkuat lagi dengan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan memdapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta ber hak memperoleh pelayanan kesehatan"(Undang-Undang, 1999).

Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi disebabkan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut masyarakat harus diberikan akses yang difasilitasi oleh Negara (dalam hal ini Pemerintah). Masyarakat yang merasa alam lingkungannya terganggu akibat adanya kegiatan dan/ atau usaha di sekitarnya dapat melaporkan dan memberikan pengaduan kepada lembaga dan instansi yang telah berwenang dalam menangani dan mengatasi kerusakan lingkungan serta ekosistem yang berada di dalamnya. Peran serta masyarakat dalam pengaduan dan penyampaian informasi ini adalah bentuk dari pengawasan sosial yang menjadi hak masyarakat. Peran yang dilakukan masyarakat antara lain, meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian,keberdayaan masyarakat dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan sebuah pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Meningkatkan kepedulian masyarakat dan menjadikannya sebagai motivator adalah sangat penting karena apabila terjadi kerusakan lingkungan disekitar mereka akan sangat berdampak pada ekosistemnya. Pada akhirnya gilirannya nanti yang akan mengalami resiko kerugian adalah masyarakat itu sendiri. Selalu ada korelasi yang kuat antara "lingkungan" dengan "ekonomi". Namun dengan kepedulian dan kesadaran masyarakat pembangunan ekonomi tetap menjadi tujuan dengan tidak mengabaikan lingkungan dan ekosistemnya.

Kesadaran penuh masyarakat terhadap pentingnya kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup ibarat alarm yang siap berbunyi apabila terganggu. Respon masyarakat yang cepat akan melindungi atau mencegah kerusakan lingkungan hidup atau paling tidak memperlambat terjadinya kerusakan, sehingga masih dimungkinkan untuk diambil tindakan-tindakan penyelamatan terhadap lingkungan. Elemen demokrasi lingkungan hidup yang utama adalah hak untuk mendapatkan akses informasi lingkungan hidup. Sapto Hermawan mengatakan " Informasi lingkungan hidup dapat diberikan pengertian sebagai

informasi tertulis, visual, aural, elektronik atau bentuk material lainnya yang memuat tentang : (1) keadaan unsur lingkungan hidup, seperti udara dan atmosfer, air, tanah, bentang alam, situs alam dan keanekaragaman hayati dan komponennya, termasuk organisme hasil rekayasa genetika dan interaksi antara unsur-unsur tersebut; (2) faktor-faktor seperti zat, energy, kebisingan, radiasi dan kegiatan atau tindakan termasuk tindakan administratif, kesepakatan lingkungan hidup, kebijakan, undang-undang, rencana dan program yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi unsur lingkungan hidup, analisis biaya, analisis manfaat dan analisis ekonomi lainnya serta asumsi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup dan; (3) keadaan kesehatan dan keselamatan manusia, kondisi kehidupan manusia, lokasi budaya, situs budaya, dan struktur bangunan sejauh mungkin dapat dipengaruhi oleh keadaan unsur lingkungan hidup (Hermawan, 2021).

Sistem pemerintahan demokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel serta ketersediaan sumber informasi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan atau isu-isu lingkungan hidup adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah. Pemerintah sebagai representasi dari Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakannya.

Ketersediaan informasi lingkungan hidup “paling tidak memiliki empat fungsi pragmatis: (1) Ketersediaan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui media apapun sebagai salah satu cara untuk memberikan wawasan atau pengetahuan terhadap isu atau persoalan terkait lingkungan hidup. (2) Ketersediaan informasi lingkungan hidup dapat meningkatkan kualitas dalam perumusan kebijakan dan/atau regulasi, yakni sebagai elemen demokrasi lingkungan hidup. (3) Ketersediaan sumber informasi lingkungan hidup dapat dimanfaatkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan terhadap kebijakan dan/atau regulasi terkait dengan lingkungan hidup yang dijalankan sehingga apabila di kemudian hari kebijakan dan/atau regulasi tersebut tidak mampu atau tidak efektif dalam menghadapi serangkaian persoalan dapat diperbaiki sesegera mungkin. (4) Ketersediaan sumber informasi lingkungan hidup yang objektif, transparan dan memadai dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup (Hermawan, 2021).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis (Soekanto, 2007). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang adanya hak-hak mereka untuk mengakses informasi terhadap lingkungan hidup yang harus diberikan oleh Pemerintah sebagai pelindung jika ada kegiatan dan/atau usaha di lingkungan mereka yang dianggap menimbulkan gangguan atau merusak lingkungan sehingga merugikan mereka. Teknik dalam pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi lingkungan hidup. Observasi juga dilakukan melalui kebijakan dan keputusan yang diambil Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Untuk menanggulangi kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem sebagai dampak pembangunan dapat dilakukan dengan cara mengarahkan perhatian dan memfokuskan sasaran pembangunan agar lebih optimal. Hal ini berkaitan pula dengan tata nilai yang ada dalam masyarakat, dimana kepentingan manusia ditempatkan sebagai sentral. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam hanya dilihat dari sisi kepentingan manusianya saja. Tata nilai seperti ini dalam tataran perilaku, hanya ingin menjadikan manusia berkuasa atas kehendak alam dan memperbudaknya. Sikap tersebut harus diubah menjadi sikap yang menempatkan manusia bersama alam sehingga manusia harus menghargai alam dan mengabdikan terhadap alam. Terjadinya pergeseran dan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya berpengaruh terhadap pola pikir dan cara pandang mereka pada lingkungan hidup sekitarnya. William F. Ogburn mengatakan bahwa “perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial, dengan menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang material terhadap unsur-unsur immaterial”(Ogburn, 1922).

Pola hubungan kehidupan perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya telah mengakibatkan dampak negatif yaitu degradasi kualitas lingkungan secara massif. Untuk itu diperlukan penanganan dari aspek sosial dan budaya. Seperti yang dijelaskan oleh Assegaf harus memperhatikan faktor tradisi, budaya, kepercayaan tradisional/ agama, sosial dan ekonomi masyarakat (Maskun & Basorie, 1996). Dalam persoalan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup haruslah di dekati dari sumber persoalannya, yakni antara lain dari sisi moral, sikap dan perilaku hidup. Kecenderungan sikap yang tidak bersahabat dengan alam, sikap hidup yang begitu tamak, pandangan hidup yang kurang menghargai makhluk hidup lain ataupun kelompok masyarakat lain, serta cara hidup yang sangat konsumtif, semuanya merupakan ancaman bagi lingkungan hidup.

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan memerlukan sebuah perubahan paradigma dan cara membangun yang tepat sehingga pola pembangunan tidak lagi semata-mata hanya menekankan kepada aspek ekonomi saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial. Aspek ini pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang terus berubah dan berkembang dinamis seiring dengan perubahan alam yang dapat dicermati dari perubahan lingkungan hidup.

Berdasarkan pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Ketentuan Bab X pasal 65 yang berbunyi bahwa setiap orang :

- (1) berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak azasi manusia;
- (2) berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat ;
- (3) berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- (4) berhak untuk berperan dalam PPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (5) berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dengan peraturan Menteri.(Harahap, 2025).

Selanjutnya di dalam pasal 66 telah disebutkan bahwa: "setiap orang yang memperjuangkan hak yang baik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 70 ayat (1) tentang Peran Masyarakat juga menyatakan bahwa "masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Di dalam ayat (2) dinyatakan pula bahwa "peran masyarakat tersebut dapat berupa:

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan /atau;
- c. Penyampaian informasi dan /atau laporan"(Hakim, 2015).

Pasal-pasal tersebut diatas telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebagai konsekuensi dari peran dan partisipasinya. Hak informasi ini akan memberi kesempatan bagi masyarakat mengaktualisasikan haknya guna mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu hak tersebut akan meningkatkan nilai dan efektifitas peran serta dalam perlindungan.dan pengelolaan lingkungan hidup. Jaminan perlindungan ini juga akan memberikan kepastian dalam pembangunan berwawasan lingkungan yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Proses partisipasi masyarakat diklasifikasikan kedalam lima tahapan:

- a. Tahap pertama adalah penyediaan sumber informasi yang objektif, memadai dan berimbang kepada seluruh masyarakat guna membantu masyarakat dalam memahami persoalan lingkungan hidup yang tengah dihadapi serta alternatif atau peluang kemungkinan terhadap solusi yang akan dirumuskan.
- b. Tahap kedua adalah konsultasi, dipergunakan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat mengenai analisis, pendapat, masukan terhadap persoalan lingkungan hidup yang tengah dihadapi, dan alternatif atau peluang kemungkinan terhadap solusi yang akan dirumuskan bersama.
- c. Tahap ketiga adalah memastikan keterlibatan masyarakat secara langsung atau melalui wakil-wakil terpilih sebagai upaya merumuskan kebijakan dan regulasi terhadap persoalan lingkungan hidup yang tengah dihadapi oleh masyarakat.
- d. Tahap keempat adalah kolaborasi, yakni memberikan pengertian sebagai proses kemitraan yang sejajar dan berimbang antara pengambil kebijakan dengan masyarakat (wakil-wakil terpilih) guna mendiskusiksn setiap aspek kebijakan dan/atau regulasi yang dirumuskan, termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi pilihan-pilihan solusi yang hendak diambil dan dijalankan.
- e. Tahap kelima adalah legitimasi atau pengesahan kebijakan dan/atau regulasi terkait persoalan lingkungan hidup sebagai hasil konsensus bersama. Pada tahapan ini kebijakan dan/atau regulasi yang dijalankan merupakan hasil consensus yang merepresentasikan kepentingan semua elemen masyarakat (Hermawan, 2021).

Hak Masyarakat Atas Akses Informasi Lingkungan Hidup.

Hak akses atas informasi lingkungan hidup adalah unsur utama yang melekat pada partisipasi dan peran aktif masyarakat. Oleh sebab itu tersedianya sumber informasi yang akurat, objektif, transparan dan memadai merupakan bahan pengetahuan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perumusan setiap kebijakan dan/atau regulasi. Sebaliknya perumusan setiap kebijakan yang berbasis pada sumber informasi lingkungan hidup yang demikian dianggap dapat menghasilkan kebijakan yang kompeten, berkualitas dan efektif dalam upaya mengatasi persoalan dan isu lingkungan yang dihadapi. Informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan, laporan dan evaluasi hasil pemantauan kualitas lingkungan dan rencana tata ruang.

Pemerintah dan Lembaga yang terkait harus menginformasikan kepada masyarakat akan hal-hal yang akan terjadi, sebagai contohnya penebangan hutan mangrove untuk kegiatan pembangunan baik oleh Pemerintah ataupun pihak swasta. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan tentang dampak dan manfaat serta potensi resiko baik dari sisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Selain itu pula masyarakat perlu diberikan informasi tentang upaya-upaya yang akan dan sudah dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki kerusakan hutan mangrove tersebut, antara lain:

- a. Penanaman kembali dengan mengikutsertakan masyarakat, dalam pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta pemanfaatannya dengan berbasis konservasi. Hal ini akan memberikan keuntungan, karena dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- b. Pengaturan kembali tata ruang dalam wilayah pesisir untuk pemukiman dan vegetasi sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata pantai.
- c. Peningkatan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggung jawab.
- d. Peningkatan pengetahuan dan penerapan kearifan lokal bagi masyarakat setempat.
- e. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.
- f. Izin usaha dan izin usaha lainnya yang terkait seharusnya memperhatikan aspek konservasi, khususnya untuk wilayah pesisir.
- g. Program komunikasi konservasi hutan mangrove.
- h. Penegakan hukum yang tegas.
- i. Perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat (Barbier et al., 2011).

Akses untuk mendapatkan informasi bertitik tolak dari demokrasi lingkungan hidup yang dituangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai landasan yuridis Hak akses atas informasi lingkungan hidup bersumber dari nilai kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut C.G. Weeramantry: "kebebasan untuk maupun kebebasan dari dilekatkan kepada kebebasan berekspresi sebagaimana tercantum di dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari,

menerima dan menyampaikan informasi atau keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara serta media apapun tanpa memandang batas-batas yang ada”(Weeramantry, 2023).

Maeve McDonagh merujuk pada pasal 19 Deklarasi tersebut bahwa: “ hak informasi dapat berupa aktivitas atau kegiatan untuk mencari informasi maupun aktivitas atau kegiatan untuk menerima informasi secara simetris sehingga dapat disimpulkan bahwa akses kepada informasi merupakan prasyarat ataupun prakondisi setiap manusia untuk menjalankan hak kebebasan berekspresi yang dimilikinya”(McDonagh, 2013).

Penyediaan sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) yang mengatakan bahwa setiap masyarakat dapat diberikan jaminan oleh Pemerintah untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat waktu, biaya yang tidak mahal dan dengan cara yang sederhana (Indonesia, 2008).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan berdasarkan azas antara lain: tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, partisipatif, kearifan lokal dan otonomi daerah. Dengan demikian telah tampak dengan jelas bahwa Negara (Pemerintah) memikul beban tanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk apabila terjadi kerusakan dan pencemaran dalam lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang yang jelas seperti diatur dalam pasal 63 UUPPLH, yakni :

- a. Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Unit Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL);
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan dalam perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.

- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten / Kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten / Kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten dan Kota (Rahmadi, 2011).

Sedangkan ketika kita berbicara tentang informasi lingkungan hidup sebagai salah satu komponen demokrasi lingkungan hidup tercatat ada beberapa jenis informasi lingkungan hidup yang harus disediakan oleh Pemerintah, diantaranya :

- a. Inventarisasi lingkungan hidup baik tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan atau tingkat wilayah ekoregion. Mandat dari UUPPLH agar pasal 6 ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) namun sampai saat ini PP belum disusun.
- b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat dengan RPPLH baik tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasional. Sudah ditetapkan dan dipublikasikan secara nasional pada tahun 2013, meskipun belum diatur secara tegas. Untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota prosedur penyusunan RPPLH sudah dibentuk melalui: SE/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016.
- c. Informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup, diatur lebih lanjut dalam pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun.
- d. Sistem informasi lingkungan hidup, memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, petarawan lingkungan hidup, informasi lingkungan hidup lainnya. Dijalankan oleh bidang inventarisasi & pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam pasal 623 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.18 Tahun 2012. Kebijakan dan keputusan yang akan diambil harus mempertimbangkan kearifan lokal, misalnya dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menentukan sarana dan langkah-langkah operasional seperti apakah yang akan ditempuh.

Partisipasi masyarakat terhadap suatu kegiatan (proyek) dapat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan, penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat dan tata usaha negara untuk melakukan sanksi administrasi. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan akses tersebut kepada masyarakat guna melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sebab apabila terjadi kerusakan pada lingkungan hidup, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus dipertanggungjawabkan sebagai akibat tidak dilaksanakannya tugas, wewenang dan kewajibannya.

4. Kesimpulan

Hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang berkaitan dengan setiap usaha dan/ atau kegiatan yang akan berdampak pada kondisi lingkungan mereka belum diberikan secara maksimal. Pada beberapa kegiatan (proyek) bahkan masyarakat

mengetahuinya setelah berjalan. Hal ini tentu saja merugikan karena masyarakat belum mempersiapkan diri akan adanya perubahan yang terjadi disekitar lingkungannya. Kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah) belum didasarkan pada regulasi yang telah ada. Di dalam regulasi ini jelas sudah mengatur penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi sebagai bagian dari hak azasi manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945 dan pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

5. Daftar Pustaka

- Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., & Silliman, B. R. (2011). The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological Monographs*, 81(2), 169–193. <https://doi.org/10.1890/10-1510.1>
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Harahap, R. (2025). *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembuangan limbah ke Sungai Sionggoton* [PhD Thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/13264>
- Hermawan, S. (2021). *Demokrasi lingkungan hidup: Konsep, teori, dan isu-isu kontemporer di Indonesia*. Setara Press.
- Indonesia, U.-U. R. (2008). Keterbukaan Informasi Publik. *UU RI*, 1.
- Maskun, I., & Basorie, W. D. (1996). *Mengangkat masalah lingkungan ke media massa*. Yayasan Obor Indonesia.
- McDonagh, M. (2013). The right to information in international human rights law. *Human Rights Law Review*, 13(1), 25–55.
- Ogburn, W. F. (1922). Social change. With respect to culture and original nature. BW Huebsch, New York. *The Journal of Philosophy, US*.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum lingkungan di Indonesia*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. 1
- Undang-Undang. (1999). Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*, 3886.
- Weeramantry, C. G. (2023). *Justice Without Frontiers: Protecting human rights in the age of technology* (Vol. 2). Brill.